

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRO
KONTRA IURAN WAKAF PASIR UNTUK
PEMBUATAN JALAN DI DESA NGUMPAKDALEM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Hukum Ekonomi Syariah



OLEH :

FAIZATUR ROMADHONI

NIM. 20040910

UNUGIRI
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Faizatur Romadhoni

NIM : 20040910

Prodi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah Dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pro Kontra
Iuran Wakaf Pasir Untuk Pembuatan Jalan di Desa
Ngumpakdalem

Menyatakan kalau skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 21 Juni 2024

Menyatakan


Faizatur Romadhoni

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh faizatur romadhoni NIM. 20040910 dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pro Kontra Iuran Wakaf Pasir Untuk Pembuatan Jalan di Desa Ngumpakdalem” ini telah diperiksa dan di munaqosahkan.


Bojonegoro, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M. A.
NIDN : 2108128301

Dosen Pembimbing II







Indah Listyorini, M.H.I.
NIDN: 0710098601

UNUGIRI

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Faizatur Romadhoni NIM : 20040910 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah Dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Rabu, 3 Juli 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

1. Dr. H. Yogi Prana Izza, Lc. MA. (Ketua Sidang) 
2. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. (Penguji Utama) 
3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. (Penguji I) 
4. Anwar Saleh Hasibuan, Lc., M.H. (Penguji II) 

Bojonegoro, 3 Juli 2024
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Adab
Universitas Nahdlatul Ulama
Sunan Giri
Dekan




Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
SUNAN GIRI
NIM 2117087701

MOTTO

“Mengubah Siang Dan Malam Saja Allah Mampu Apalagi Mengubah Nasibmu.”

(Qs. Al-Imram : 27)

“ Jika Ingin Mendapatkan Sesuatu Maka Harus Berusaha”

(Imam Asy- Syafi’i)

“ Kamu Mampu Melakukan Apapun, Lebih Dari Yang Kamu Pikirkan”

(Faizatur Romadhoni)



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dengan Ini Peneliti Mempersembahkan Skripsi Ini Kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Suprpto dan Ibu Mukasri tercinta yang sangat saya sayangi yang telah mendidik, membesarkan dan mendukung setiap prosesku serta senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, semangat dan Do'a, kalian adalah harta paling berharga yang saya miliki di dunia ini. Berkat kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada saudara-saudara saya Siti Musyarofah, Moch Zaini Dan M. Ali Subeki yang selalu mendukung dan memotivasi saya setiap hari, terima kasih karena telah memberikan dukungan penuh kepada saya selama ini.
3. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi penting dalam penelitian ini.
4. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2020 yang telah melewati suka dan duka bersama.

UNUGIRI

ABSTRAK

Faizatur Romadhoni (20040910) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pro Kontra Iuran Wakaf Pasir Untuk Pembuatan Jalan di Desa Ngumpakdalem, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2024

Iuran wakaf pasir yang terjadi di desa Ngumpakdalem untuk pembuatan jalan merupakan kontribusi bersama yang memberikan manfaat jangka panjang bagi banyak orang. Secara hukum wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun pada pelaksanaannya iuran wakaf yang terjadi di desa Ngumpakdalem menimbulkan pro kontra dari beberapa warga, karena iuran dan proses wakaf ini pada awalnya dilakukan secara sepihak.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi : *Pertama*, Bagaimana pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. *Kedua*, Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yang berorientasi pada fenomena lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Perolehan data berasal dari sumber primer berupa observasi, wawancara serta dokumentasi lapangan dan sumber data sekunder berupa buku dan jurnal. Analisis data dilakukan secara deduktif dimulai dari teori-teori hukum ekonomi syariah yang kemudian diaplikasikan pada temuan-temuan pada kasus pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan yang terjadi di desa Ngumpakdalem.

Hasi penelitian menunjukkan beberapa hal berikut ini : *Pertama*, pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro terjadi karena inisiator melakukan pembuatan jalan menggunakan pasir yang diwakafkan atas nama orang tuanya yang sudah meninggal tanpa pemberitahuan dan musyawarah. Ketika pasir wakaf habis, secara sepihak inisiator meminta iuran kepada warga dengan menetapkan jumlah nominal yang harus dibayarkan. *Kedua*, menurut Hukum Ekonomi Syariah perwakafan menggunakan uang iuran di desa Ngumpakdalem sudah sah dan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat hukum Islam. Dan wakaf ini termasuk dalam wakaf *khairi* dan wakaf *musyatarak* karena didalamnya mengandung kemanfaatan untuk umum dan keluarga yang berkontribusi didalamnya. Wakaf ini termasuk dalam wakaf *musyā* yaitu wakaf bersama atau secara kolektif. Adapun Iuran ini merupakan *infāq* wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga yang bertempat disekitar pembuatan jalan. Mereka diwajibkan untuk membayar iuran dengan keputusan membayar seikhlasnya. Dalam hal ini beberapa aspek rukun serta syarat dari *infāq* wajib sudah sah dan terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Pro Kontra, Iuran, *infāq*, Wakaf, Pasir.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmah, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita kejalan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau dihari kelak, Aamiin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I.,M.E.K., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A., selaku Dosen pembimbing 1 (satu) yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Indah Listyorini.M.H.I. selaku Dosen pembimbing 2 (Dua) yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Kedua orang tua kandung saya Bapak Suprpto dan Ibu Mukasri, serta saudara- saudara saya Siti Musyarofah, Moch Zaini dan Moch. Ali subeki yang selalu senantiasa telah mendukung, dan selalu mendorong penulis untuk

menuntut ilmu tanpa pantang menyerah berkat restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan selama 4 Tahun.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
10. Dan terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri atas kesabaran, kekuatan dan semua perjuangan yang tidak pernah diketahui oleh orang lain.

Ucapan terimakasih atas semua keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *Jazakumullah ahsan al jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran, demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umum. *Aamiin.*

Bojonegoro, 3 Juli 2024

Penulis



Faizatur Romadhoni

UNUGIRI

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Identifikasi Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Kerangka Teori	15
I. Metode Penelitian	20
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KERANGKA TEORI	27
A. Wakaf	27
1. Definisi Wakaf	27
2. Dasar Hukum Wakaf.....	31
3. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	36
4. Macam-Macam Wakaf.....	38


B. Infaq Wajib.....	41
1. Definisi Infaq	41
2. Dasar Hukum Infaq	43
3. Rukun Dan Syarat Infaq.....	47
4. Macam-Macam Infaq.....	49
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....	56
A. Profil Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	
1. Sejarah Desa Ngumpakdalem	56
2. Letak Geografis	57
3. Keadaan Penduduk.....	58
4. Keadaan Pendidikan	58
5. Keadaan Ekonomi	58
6. Keadaan Keagamaan	59
B. Gambaran Mekanisme Pro Kontra Iuran Uang Wakaf Yang Terjadi Untuk Pembuatan Jalan di Desa Ngumpakdalem	60
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	65
A. Temuan mekanisme pro Kontra Iuran Uang Wakaf Yang Terjadi Untuk Pembuatan Jalan di Desa Ngumpakdalem	65
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pro Kontra Iuran Wakaf Pasir Untuk Pembuatan Jalan Di Desa Ngumpakdalem	68
1. Analisis Teori Wakaf Terhadap Pro Kontra Iuran Wakaf Pasir Untuk Pembuatan Jalan di desa Ngumpakdalem.....	68
2. Analisis Teori <i>Infāq</i> Wajib Terhadap Pro Kontra Iuran Wakaf Pasir Untuk Pembuatan Jalan di Desa Ngumpakdalem.....	77
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Table 1.1 10
Table 3.1..... 51
Table 3.2..... 52
Table 3.3..... 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 50



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa arab dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut ini :

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	T	ظ	Z
ب	B	ع	G
ت	T	غ	F
ث	Ṣ	ف	Q
ج	J	ق	K
ح	H	ك	L
خ	Kh	ل	M
د	D	م	N
ذ	Z	ن	W
ر	R	و	H
ز	Z	ه	Y
س	S	ء	
ش	Sy	ى	
ص	Ṣ		
ض	D		

Sumber: kate L Turabian, A manual of writers of Term paper, Theses, and Dissertations (Chicago and london: The university of Chicago press,1987)

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (Monoflong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U